

Sertifikasi Halal di Amerika Serikat: Kontroversi Sertifikat Halal Trump

Kaylla Himmatul Aliyah

KSEI LiSEnSi UIN Jakarta

Article Info	ABSTRACT
Article history: Give Your Opinion (Juli)	Kontroversi kritik Donald Trump terhadap kebijakan sertifikasi halal Indonesia sebagaimana diatur dalam UU No. 33 Tahun 2014. Kritik tersebut dianggap sebagai hambatan perdagangan bagi produsen Amerika Serikat, namun di sisi lain menyoroti pentingnya jaminan halal bagi konsumen Muslim Indonesia. Melalui penelusuran historis dan analisis maqashid syariah, tulisan ini menegaskan bahwa sertifikasi halal bukan sekadar preferensi religius, tetapi kebutuhan fundamental yang terkait dengan perlindungan agama dan keamanan konsumsi. Artikel ini juga mengungkap sejumlah kelemahan dalam sistem pengawasan halal Indonesia, termasuk temuan produk bersertifikat halal yang ternyata mengandung unsur tidak halal. Selain itu, tulisan menilai ketidaksetaraan narasi global terkait standar berbasis nilai dan menunjukkan perlunya penguatan tata kelola halal, peningkatan kredibilitas internasional, serta diplomasi halal yang lebih strategis. Pada akhirnya, tulisan ini menegaskan bahwa sertifikasi halal merupakan bagian dari kedaulatan moral Indonesia di tengah dinamika perdagangan global.
Keywords: <i>Sertifikasi Halal, Perdagangan Internasional, Regulasi & Kebijakan, Konsumen Muslim</i>	
Editor: Zahra Widad Salma Faculty of Economics and Business	

PENDAHULUAN

Tahun ini, dunia kembali menyaksikan babak baru dalam perjalanan diplomasi ekonomi Indonesia. Tetapi bukan karena krisis moneter ataupun sangketa ekspor-impor komoditas strategis, melainkan karena satu hal yang memainkan peran penting dalam perdagangan Indonesia, yaitu sertifikasi halal. Kritik datang dari pemimpin Negeri Paman Sam, Donald Trump, dalam pernyataannya pada sebuah konferensi Perdagangan Internasional. Ia menyebutkan bahwa regulasi halal Indonesia yang termuat pada UU Nomor 33 Tahun 2014 mengenai Jaminan Produk Halal menjadi hambatan teknis perdagangan, terutama bagi produsen Amerika Serikat yang ingin memasuki pasar Indonesia.

Pernyataan ini langsung mengundang perhatian banyak pihak, baik dalam negeri maupun mancanegara, karena menyentuh dua kepentingan besar, yaitu perdagangan global dan perlindungan terhadap nilai-nilai agama. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia², Indonesia memiliki kewajiban moral dan hukum untuk menjamin bahwa seluruh produk konsumsi, baik yang diproduksi di dalam negeri maupun diimpor dari luar negeri, memenuhi standar halal yang ditetapkan syariat Islam. Tak sedikit pula yang menilai ucapan Trump tersebut hanyalah keluhan dagang biasa dari seorang presiden sekaligus pebisnis pro-bebas terhadap aturan yang dianggap menyulitkan. Namun jika direnungkan dan ditelaah lebih dalam, kritik ini memicu pertanyaan penting mengenai hak mendasar konsumen Muslim di Indonesia apakah sekedar preferensi ataukah sebuah kebutuhan?

PEMBAHASAN

Indonesia bukanlah negara yang pertama kali menerapkan ataupun mengenalkan sertifikasi halal. Sertifikasi halal di Indonesia memiliki sejarah yang panjang. Dimulai dari tahun 1985 yang hanya mencantumkan label halal di produk yang telah mendapatkan izin dan pemeriksaan dari Departemen Kesehatan, hingga sekarang kewajiban sertifikasi halal ini diperluas, tidak hanya ke sektor makanan, tetapi juga ke sektor kosmetik, farmasi, bahkan jasa, sehingga produk dan jasa yang beredar di Indonesia harus memenuhi standar kehalalan yang ketat. Bagi sebagian besar konsumen Muslim Indonesia, label halal bukan hanya simbol religius saja, melainkan bentuk jaminan bahwa apa yang mereka konsumsi selaras dengan keyakinan dan identitas diri. Dalam kerangka maqashid syariah, pemenuhan konsumsi halal termasuk dalam aspek hifz al-din (menjaga agama) dan hifz al-nafs (menjaga jiwa). Kehalalan suatu produk, menjadi isu yang sangat sensitif. Hal ini pernah terbukti ketika terjadi kasus produk pangan yang diduga mengandung unsur babi pada zaman kepemimpinan Presiden Soeharto, yang menyebabkan penurunan penjualan drastis hingga mencapai 40-75%. Peristiwa tersebut bahkan berdampak pada stabilitas ekonomi dan politik nasional. Dari sinilah, urgensi sertifikasi halal menjadi semakin jelas. Lantas, jika kebutuhan ini begitu kuat dan mendasar, mengapa bisa disebut sebagai suatu hambatan?

Menurut pendapat dan preferensi saya, hal ini terletak pada ketimpangan narasi dalam pasar global. Negara-negara Barat, Amerika Serikat, telah lama menetapkan regulasi tinggi atas nama keamanan konsumen, seperti FDA (Food and Drug Administration) yang sangat ketat dalam menyaring produk makanan dan obat-obatan. Eropa dengan sistem REACH (Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals) bahkan bisa menolak produk hanya karena satu senyawa kimia yang tidak terdaftar. Namun ketika negara Muslim seperti Indonesia menetapkan standar halal, serta merta dianggap mengganggu kelancaran pasar. Di sini, bias terhadap regulasi berbasis nilai agama, khususnya Islam, sangat terasa. Nilai spiritual dianggap tidak ilmiah, tidak rasional, dan terlalu kultural untuk diberlakukan secara global. Menurut saya, ini merupakan bentuk inkonsistensi. Jika keamanan konsumen Barat dihormati sebagai hak, maka keamanan spiritual konsumen Muslim pun semestinya diposisikan setara.

Tetapi kritik dari Trump juga memberi kita cermin, bahwa di balik semangat proteksi, kita tidak boleh menutup mata terhadap kekurangan sistem yang kita bangun sendiri. Seperti baru-baru ini, BPJPH dan BPOM sempat menemukan produk bersertifikat halal yang ternyata mengandung unsur tidak halal, seperti gelatin dan babi. Temuan ini menunjukkan bahwa sistem pengawasan dan audit kita masih bisa bocor. Maka saran saya adalah bukan dengan mengendurkan aturan yang sudah ada, melainkan menguatkan tata kelola sistem halal. Indonesia perlu segera mempercepat traceability, audit digital real-time, dan peningkatan kompetensi auditor di daerah-daerah. Sertifikasi tidak boleh hanya menjadi stempel formalitas, melainkan harus menjadi narasi integritas produk dan akuntabilitas produk. Jika tidak, kritik dari luar negeri akan semakin sulit dibantah, karena sistem kita tidak menunjukkan kapasitas yang kredibel untuk menjaga prinsip itu sendiri.

Penguatan tata kelola halal memang langkah awal yang mutlak. Tapi dalam konteks global, upaya ini harus dibarengi dengan kemampuan berdiplomasi dan mengartikulasikan kepentingan nasional secara percaya diri. Kritik dari negara mitra dagang, termasuk Amerika Serikat, terhadap kewajiban sertifikasi halal di Indonesia perlu dilihat dalam kerangka yang lebih luas. Ini bukan semata soal hambatan teknis perdagangan, tapi juga soal bagaimana standar dan nilai yang berbeda bisa saling diterima dalam sistem global yang semakin kompleks. Apalagi, dalam praktiknya, Indonesia juga menghadapi tantangan serupa, misalnya ketika produk ekspor kita dikenai bea masuk tinggi di beberapa negara tujuan. Maka, penting untuk mempertanyakan secara adil, siapa sebenarnya yang menghadapi hambatan?

Dalam isu halal ini, Indonesia sering kali mengambil posisi defensif. Padahal, inilah saatnya kita melangkah lebih ofensif dan strategis. Nilai pasar halal global pada 2025 diperkirakan mencapai USD 1,3 triliun. Tapi posisi Indonesia dalam peta ekspor produk halal masih kalah jauh dibandingkan Malaysia dan Brasil. Salah satu penyebabnya adalah lemahnya diplomasi halal.

BPJPH sebagai lembaga otoritas memang sudah berdiri, tetapi secara global masih kalah pamor dibanding JAKIM (Malaysia) atau IFANCA (AS). Sertifikat halal Indonesia belum banyak diakui secara internasional karena belum adanya perjanjian mutual recognition yang luas. Pemerintah Indonesia perlu mulai membangun koalisi halal lintas negara, tidak hanya dengan negara-negara mayoritas Muslim, tetapi juga dengan negara-negara produsen. Kita butuh forum internasional yang membahas harmonisasi standar halal global, seperti halnya WTO yang membahas tarif dan perdagangan.¹¹ Forum semacam itu harus dipimpin atau setidaknya diprakarsai oleh Indonesia. Sebab kita punya modal, yaitu populasi Muslim terbesar di dunia dan otoritas moral yang signifikan.

PENUTUP

Pada akhirnya, kritik terhadap sistem halal bukan semata-mata soal “suka atau tidak suka”, tetapi mencerminkan cara dunia memandang prinsip-prinsip yang lahir dari keragaman nilai. Halal, bagi umat Islam, adalah bagian dari iman. Dan bagi negara seperti Indonesia, melindungi prinsip ini bukan tindakan proteksionisme, melainkan bentuk tindakan kedaulatan. Narasi besar dari perdebatan ini tidak seharusnya berhenti pada tarif, hambatan teknis, atau logika dagang semata. Tapi harus menyentuh hal yang lebih mendasar, apakah dunia siap menerima keberagaman prinsip sebagai bagian dari sistem global?

Saya percaya, selama kita bisa menjaga integritas sistem, meningkatkan transparansi, dan membangun dialog lintas budaya, maka sertifikasi halal tidak akan lagi dianggap sebagai hambatan, melainkan justru sebagai kontribusi, tidak hanya untuk umat Islam, tapi juga untuk siapa pun yang percaya bahwa perdagangan yang adil adalah yang menghormati nilai, bukan hanya angka.

REFERENSI

- Mohammad Nur Rianto Al Arif, “Menatap Indonesia sebagai Pusat Halal Dunia,” Kompas.com – Money, 30 Mei 2025, <https://money.kompas.com/read/2025/05/30/070000726/menatap-indonesia-sebagai-pusat-halal-dunia?page=all>.
- Yuni Ikawati, “Standar Halal Indonesia Belum Diakui Dunia,” Kompas.id, 24 Juli 2018, <https://www.kompas.id/artikel/standar-halal-indonesia-belum-diakui-dunia>
- KBR, “Amerika Protes Sertifikasi Halal, Indonesia Didesak Melawan,” 26 April 2025, <https://kbr.id/berita/nasional/amerika-protes-sertifikasi-halal-indonesia-didesak-melawan>.
- RRI, “Indonesia Menjadi Negara dengan Populasi Muslim Terbesar di Dunia,” 05 Mar 2025, <https://www.rri.co.id/lain-lain/1369340/indonesia-menjadi-negara-dengan-populasi-muslim-terbesar-di-dunia>.
- BPJPH, “BPJPH: Produk Kosmetik Wajib Bersertifikat Halal pada Oktober 2026,” 14 Mei 2025, <https://bpjph.halal.go.id/detail/bpjph-produk-kosmetik-wajib-bersertifikat-halal-pada-oktober-2026>.
- Abu Bakar, Arifa Pratami, dan Aji Pribadi Sukma, “Analisis Fiqih Industri Halal,” Jurnal TSH, Universitas Islam Sumatera Utara, hlm. 6, <https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/tsh/article/download/3990/2889>.
- LPPOM-MUI, “Sejarah dan Peran LPPOM MUI dalam Merintis Sertifikasi Halal”, (Januari 16, 2023), <https://halalmui.org/sejarah-dan-peran-lppom-mui-dalam-merintis-sertifikasi-halal-menuju-wajib-sertifikasi-halal-2024/>
- BPJPH, “Produk Pangan Olahan yang Terdeteksi Mengandung Unsur Babi (Porcine)”, Siaran Pers Nomor 242/KB.HALAL/HM.1/04/2025 (21 April 2025), <https://bpjph.halal.go.id/detail/siaran-pers/>.